

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN PEMBELAAN DIRI (*NOODWEER*) YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN  
(ANALISIS PERKARA PIDANA NOMOR 44/Pid.B/2017/PN.Mgl)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**YOSSY MAULANA**

**14.0201.0031**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN PEMBELAAN DIRI (*NOODWEER*) YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN  
(ANALISIS PERKARA PIDANA NOMOR 44/Pid.B/2017/PN.Mgl)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Oleh :**

**YOSSY MAULANA**

**NPM : 14.0201.0031**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN PEMBELAAN DIRI (*NOODWEER*) YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN  
(ANALISIS PERKARA PIDANA NOMOR 44/Pid.B/2017/PN.Mgl)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan  
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh :**

**YOSSY MAULANA**  
**NPM. 14.0201.0031**

**BAGIAN: HUKUM PIDANA**

Magelang, 10 Agustus 2018

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

**Basri, SH, M.Hum**  
NIK.966906114

Disetujui oleh:

Pembimbing I

**Agna Susila, S.H.M.Hum.**  
NIK. 865408052

Pembimbing II

**Heni Hendrawati, SH.MH**  
NIK. 947008069

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN PEMBELAAN DIRI (*NOODWEER*) YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN  
(ANALISIS PERKARA PIDANA NOMOR 44/Pid.B/2017/PN.Mgl)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 10 Agustus 2018

Magelang, 10 Agustus 2018

**Tim Penguji :**

1. **Agna Susila, SH, MHum**  
NIK : 865408052

2. **Heni Hendrawati, SH, MH**  
NIK : 947008069

3. **Yulia Kurniaty, SH, MH**  
NIK : 107606061

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum

Dekan



**Basri, SH. MHum**

NIK : 966906114

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : YOSSY MAULANA  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 12 September 1996  
NPM : 14.0201.0031  
Alamat : Karaharjan, Gunungpring, Muntilan RT 03  
RW 04, Kec. Muntilan, Kab. Magelang,  
Jawa Tengah

Menyatakan hasilpenulisan berupa skripsi yang berjudul:

**“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Pembelaan Diri (*Noodweer*) Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain**

**(Analisis Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl)’**

Adalah benar – benar hasilkarya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasilkarya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, S.H., M.Hum.

NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Yossy Maulana

Penulis

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Pembelaan Diri (*Noodweer*) Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Analisis Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl)** dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, S.H.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Agna Susila, S.H.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Heni Hendrawati. S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing II dan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Puji Sulistianingsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Mulyadi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Magelang


8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
10. Francisca Widiastuti, S.H, M.Hum, selaku Hakim Pengadilan Negeri Magelang
11. Wiwik Triatmini, S.H, M.Hum selaku Jaksa di Kejaksaan Kota
12. Sigit Priyono, S.H Selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Magelang
13. Hasyim selaku staff di Pengadilan Negeri Magelang
14. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
15. Serta berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 10 Agustus 2018

Penyusun



**Yossy Maulana**  
NPM: 14.0201.0031

## ABSTRAK

Di kota Magelang Terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Dodi Hermawan yang dilatarbelakangi karena melakukan pembelaan diri dari perampok. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Pembelaan Diri (*Noodweer*) Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Analisis Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl)”.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah. Bagaimanakah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan sebagai pembelaan diri (*noodweer*)? dan Adakah unsur pembelaan diri (*noodweer*) dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl?

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan studi kasus (*case study*), bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan analisa Induktif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Perbuatan Seseorang Yang Dapat Dikatakan Sebagai Pembelaan Diri (*Noodweer*) adalah:

- a) Perbuatannya hanya dilakukan jika dalam keadaan terpaksa sekali, atau tidak ada kesempatan untuk menghindarkan diri dari akibat yang lebih buruk bagi korban.,
- b) Harus ada serangan yang melawan hak, dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba dan pembelaan darurat juga dapat dilakukan saat itu juga.,
- c) Perbuatan pembelaan diri tidak ditujukan ke arah organ vital seseorang, sehingga dapat menyebabkan hal buruk bagi korban, seperti kematian.,
- d) Pembelaan tidak dilakukan dengan tujuan untuk membalas serangan dari orang lain.
- e) Sebisa mungkin, jika serangan telah usai, maka diharapkan untuk menyelamatkan diri atau lari untuk terhindar dari serangan selanjutnya.,
- f) Pembelaan hanya boleh dilakukan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 49, yaitu hanya terhadap keselamatan badan, kehormatan dan harta kekayaan.

Serta analisis kasus Perkara Pidana Nomor: 44/Pid.B/2017/PN.Mgl menjelaskan bahwa:

- a) Tidak ada keseimbangan antara serangan dengan perlawanan.
- b) Terdakwa tidak memilih untuk lari atau menyelamatkan diri dari serangan, namun malah melawan korban dengan pisau sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- c) Bukan merupakan perlindungan terhadap “hak” si terdakwa.
- d) Perlawanan yang dilakukan terdakwa tidak lain untuk tujuan membalas serangan pukulan yang dilakukan korban.

Kata Kunci: Perbuatan pembelaan diri (*Noodweer*), Hukum Pidana



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR. ....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	2
C. Tujuan Penelitian. ....	2
D. Manfaat Penelitian. ....	3
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana.....	5
B. Pengertian Dan Sifat Melawan Hukum.....	9
C. Pengertian Dan Syarat Pertanggung Jawaban Pidana .....	12
D. Pengertian dan Ketentuan Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ) .....	18
E. Pengertian, Perbedaan, Persamaan Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) .....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Bahan Penelitian.....	35

C. Spesifikasi Penelitian .....	36
D. Metode Pendekatan. ....	36
E. Tahapan Penelitian .....	37
F. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Perbuatan Seseorang Yang Dapat Dikatakan Sebagai Pembelaan Diri (Noodweer.....	40
B. Unsur Ada Tidaknya Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ) Terhadap Putusan Perkara Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl.....	45
BAB V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Tahun 2017 tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 di Kota Magelang, terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Dodi Hermawan yang berlokasi di seberang jalan karaoke Pattaya Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Menurut data umum yang berada didalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan nomor perkara 44/Pid.B/2017/PN.Mgl di Pengadilan Negeri Kota Magelang, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Dodi Hermawan dilatarbelakangi karena melakukan pembelaan diri dari perampok yang mencoba untuk merampas uang miliknya. Sehingga pada saat itu, Dodi Hermawan yang merasa keamanan dirinya terancam dan terdesak, melakukan perlawanan sehingga menyebabkan si perampok tewas.

Menurut penulis, kasus diatas patut untuk dikaji. Karena di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang, Dodi Hermawan dijatuhi pidana penjara “4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”. Padahal di dalam KUHP pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa seseorang yang yang melakukan pembelaan diri ketika terdapat ancaman, tidak dapat dikenakan hukuman atau pidana.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui korelasi KUHP pasal 49 terhadap perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan pembelaan diri (*noodweer*). Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Pembelaan Diri (*Noodweer*) Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Analisis Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan sebagai pembelaan diri (*noodweer*)?
2. Adakah unsur pembelaan diri (*noodweer*) dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbuatan seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pembelaan diri (*noodweer*).
2. Untuk mengetahui ada tidaknya unsur pembelaan diri (*noodweer*) dalam perkara pidana Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pembelaan diri (*noodweer*).

##### 2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengetahuan hukum Pidana, khususnya mengenai bentuk perbuatan pembelaan diri (*noodweer*). Selain itu, diharapkan dapat menambah literature berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya.

##### 3. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini, khususnya dalam hukum Pidana. Selain itu, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat untuk masyarakat umum.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari V Bab.

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian perbuatan dan sifat melawan hukum, pengertian dan sayarat pertanggung jawaban pidana, pengertian dan ketentuan perbuatan pembelaan diri (*noodweer*), pengertian, perbedaan, persamaan pembelaan diri (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari tentang jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis penelitian.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai perbuatan seseorang yang dapat dikatakan sebagai pembelaan diri (*noodweer*) dan ada tidaknya unsur pembelaan diri terhadap putusan perkara Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Bab V tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan pengalihan dari bahasa asing *strafbaar feit*. Selain istilah tindak pidana, terdapat pula istilah lain seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dan Delik. Pengertian tentang tindak pidana sendiri tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum.

Ada beberapa definisi mengenai pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum(Poernomo, 1994:19).

Menurut Simons didalam buku yang ditulis oleh Leden Marpaung yang menggunakan istilah "Delik" memberikan pengertian bahwa Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum(Marpaung, 2006:8).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan menimbulkan suatu hukuman (pidana) apabila orang tersebut melanggarnya.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara ancaman dan larangan pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu(Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, n.d.:145).



Mengenai unsur tindak pidana, Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I membagi menjadi 2 pandangan yaitu, pandangan monistis dan dualistis.

Menurut simons(Sudarto, 1990:40), sebagai penganut pandangan aliran monistis menyebutkan unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Menurut Wirjono Prodjodikoro(Sudarto, 1990:42) yang juga masih menganut pandangan monistis mengemukakan definis pendek, yakni: tindakan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali definisi tersebut tidak ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Sebagai penganut pandangan dualistis, W.P.J Pompe(Sudarto, 1990:43) berpendapat bahwa “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang”. Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian

Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

Sedangkan Moeljatno (Sudarto, 1990:43) yang juga sebagai penganut pandangan dualistis mengungkapkan dalam pidato *dies natalis* memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup bila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

## **B. Pengertian dan Sifat Melawan Hukum**

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan *delik culpa*. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan (Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, n.d.:145).

Menurut Sudarto, persoalan melawan hukumnya perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat

itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*)(Sudarto, 1990:80).

Sudarto(Sudarto, 1990:78) dalam bukunya Hukum Pidana I juga menjelaskan mengenai sifat melawan hukum menjadi dua unsur yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-undang (hukum tertulis).

2. Sifat melawan hukum materiil

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan Undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*ubergesetzlich*). Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata-susila dan sebagainya.

Sedangkan I Made Widnyana membagi sifat melawan hukum itu menjadi empat bagian yaitu:

1. Sifat Melawan Hukum Umum.

Sifat melawan hukum ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela

2. Sifat Melawan Hukum Khusus.

Sifat melawan hukum khusus, ada kalanya “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

3. Sifat Melawan Hukum Formal.

Sifat melawan hukum formal, istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

4. Sifat Melawan Hukum Materiil.

Sifat melawan hukum materiil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi

oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu(Widnyana, 2010:57).

### **C. Pengertian dan Syarat Pertanggung Jawaban Pidana**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Jika perbuatan seseorang melanggar ketentuan yang berada didalam maupun diluar KUHP, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Pertanggung jawaban pidana adalah bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana, berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut(Johny Krisnan, 2008).

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat(Widnyana, 2010). Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab(Sudarto, 1990:93). Didalam KUHP Indonesia sendiri pengertian mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak dijelaskan secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT)*(Widnyana, 2010:58).

Simons(Sudarto,1990:93) memberikan pengertian kemampuan bertanggung jawab seperti yang diungkapkan Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I adalah “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Adapun *Memorie van Toelichting*(Sudarto, 1990:94) (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, antara lain demikian. Tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat yaitu:

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Sebagai dasar dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggungjawab, ia mampu untuk menilai dengan fikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan fikiran atau perasaannya itu.

Dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab itu dinyatakan apakah seseorang itu merupakan “*norm-adressat*” (sasaran norma), yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.

KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab. Di situ dimuat ketentuan yang menunjuk kearah itu, ialah dalam Buku I Bab III pasal 44 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan undang-undang ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”. Disitu dimuat suatu alasan, yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Alasan itu berupa keadaan pribadi sipembuat yang bersifat *biologisch* ialah “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”. Dalam keadaan itu pembuat tak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas



perbuatannya. Pasal dapat dikatakan memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.

Isi pasal 44 KUHP jika diteliti, maka terlihat dua hal:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya

Sehingga, Sudarto menjelaskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya adalah:

1. Orang normal.
2. Dapat menilai dengan perasaannya bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang.

Di dalam hukum Indonesia yang mengenal asas legalitas, seseorang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) dapat dijatuhi hukuman jika, perbuatan seseorang itu telah diatur di dalam undang-undang. Menurut Moeljatno bahwa untuk menetapkan adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut faktor akal atau *intelektual factor*, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak(Roy Roland Tabaluyan, 2015:28).

Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab adalah hakim. Oleh karena itu, untuk menentukan ada tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, berhubungan dengan perbuatannya dapat ditempuh dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Metode Biologis

Untuk menentukan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ketidak normalan dalam jiwanya, misalnya penyakit ingatan atau gila (*krankzin nigheid*).

2. Metode Psikologis

Untuk merumuskan ciri-ciri psikologis mengenai keadaan jiwa seseorang, ciri-ciri mana yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keadaan jiwa yang tidak dapat menginsyafi perbuatan maupun akibat-akibatnya.

3. Metode Campuran

Untuk menentukan *ontoerekenings-vat baarheld* dari seseorang, selain menentukan keadaan jiwa, juga menentukan ciri-ciri secara psikologis(Roy Roland Tabaluyan, 2015:29).

Secara tegas kita telah tahu bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi Sudarto dalam bukunya menjelaskan mengenai seseorang yang dapat disebut sebagai tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*). Jenis seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, misalkan:

1. *Kleptomanie*, ialah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya dilarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasanya ia jiwanya sehat.
2. *Pyromanie*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
3. *Claustrophobie*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misal lalu memecah-mecah kaca jendela.
4. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuhnya.

Dalam keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya seseorang *kleptoman* melakukan penganiayaan, seorang *pyromaan* yang mencuri,

seorang yang menderita “*claustrophobie*” memalsu surat, seorang yang menderita penyakit perasaan diuber-uber melakukan penipuan. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada hubungannya secara kausal dengan penyakitnya. Dalam hal ini mereka tetap dianggap sebagai mampu bertanggungjawab secara penuh(Sudarto, 1990:96).

#### **D. Pengertian dan Ketentuan Pembelaan Diri (*Noodweer*)**

Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *nood* berarti keadaan darurat, sedang kata *weer* berarti pembelaan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kata “darurat”, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam keadaan sukar (sulit)
2. Dalam keadaan terpaksa
3. Keadaan sementara

Jika arti kata tersebut digabungkan, dapat diartikan sebagai berikut:

“Melepaskan diri dari bahaya dalam keadaan terpaksa, atau menolong dari keadaan sukar (sulit)”(Marpaung, 2006).

Dalam KUHP Indonesia sendiri tidak menerangkan secara jelas bagaimana perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pembelaan diri, hanya saja dalam KUHP pasal 49 ayat (1) menerangkan aturan pembelaan diri yang berbunyi:

“Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.

Tidak semua perbuatan pembelaan diri itu dapat dikatakan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) di dalam KUHP tersebut. Sudarto menjelaskan dua hal pokok dalam pembelaan darurat, yaitu:

1. Ada serangan

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Seketika.
- b) Yang langsung mengancam.
- c) Melawan hukum, Sengaja ditujukan pada badan.
- d) peri kesopanan, dan harta benda.

2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.

Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Pembelaan harus dan perlu dilakukan,
- b) Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarheid*), dan harta benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain(Sudarto, 1990:148).

Jadi dengan urain diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa *noodweer* (pembelaan diri) itu sebagai perbuatan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan karena adanya ancaman yang melawan hukum secara seketika, untuk melindungi diri dari serangan yang mengancam badan, nyawa, harta benda dan orang lain.

Selanjutnya Adami Chazawi(Chazawi, 2002:43) menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang masuk sebagai pembelaan terpaksa, perbuatan itu dilakukan:

1. Karena terpaksa / sifatnya terpaksa
2. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum
4. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
5. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, ialah:
  - a) kepentingan hukum atas diri (artinya badan atau fisik).
  - b) kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan.
  - c) kepentingan hukum mengenai kedendaan.

Kelima-lima syarat itu adalah suatu kebulatan yang tidak terpisahkan, dan berkaitan satu dengan yang lain yang sangat erat.

Mengenai syarat yang pertama, harus diartikan ialah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan dan atau serangan sedang mengancam. Apabila seorang dengan memegang golok mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, maka dalam hal ini apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang

terancam itu harus lari. Apabila menurut akal orang pada umumnya, kemungkinan lari itu ada, misalnya diukur dan jarak yang jauh, tetapi tidak dia gunakan, melainkan menunggu sampai si pengancam mendekat, dan setelah dekat lalu mendahului membacok si penyerang, maka disini tidak ada pembelaan terpaksa. Tetapi apabila menurut akal dalam kondisi tertentu dia tidak mungkin dapat mengambil pilihan lari, atau sudah mengambil pilihan lari juga masih dikejanya, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Perbuatan ini menghindari serangan yang mengancam adalah alternatif pilihan yang harus digunakan, apabila kesempatan itu memang ada. Pembelaan terpaksa hanya dilakukan dalam keadaan hal memang terpaksa, artinya jika tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam. Tetapi apabila pilihan perbuatan lari itu telah dilakukannya, dan tetap dikejar dengan golok yang terhunus, dan pada saat yang tepat dan menguntungkan orang itu berbalik dengan mengangkat sebuah batu besar atau mengambil sepotong besi atau kayu didekatnya dan dipukulkan pada si penyerang, kena kepalanya dan ambruk tak berdaya, maka disini terdapat pembelaan terpaksa.

Pada syarat kedua ialah adanya “serangan” atau “ancaman serangan” ketika itu. Disini ada dua unsur, yakni a) adanya serangan dan b) adanya ancaman serangan.

Mengenai syarat kedua ini KUHP kita berbeda dengan Wvs Belanda. Menurut Wvs Belanda (Pasal 41) syarat kedua ini hanya disebut

“*ogenblikkelijke aanranding*” yang diterjemahkan dengan serangan tiba-tiba atau serangan, sedangkan KUHP kita selain disebutkan *ogenblikkelijke aanranding* juga disebutkan atau ditambahkan “*onmiddellijke dreigende*” yang diterjemahkan oleh Sathocid Kartanegara dengan “mengancam langsung” atau oleh moeljatno dengan “ancaman serangan”. Ada perbedaan prinsip antara serangan dan ancaman serangan dalam hubungannya dengan pembelaan terpaksa. Kapan boleh dilakukan perbuatan pembelaan terpaksa pada adanya serangan?, dikatakan “pada ketika itu” (*ogenblikkelijke*), ini artinya pembelaan terpaksa itu boleh dilakukan ialah dalam jarak waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkannya perbuatan pembelaan terpaksa tidak lama. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan, seketika itu dia mengadakan pembelaan terpaksa, dengan kata lain pembelaan itu dilakukan ialah dalam waktu berlangsungnya serangan atau bahaya serangan sedang mengancam.

Berbeda dengan “ancaman serangan” seperti dalam pasal 49 (1) KUHP kita, dalam arti pembolehan pembelaan terpaksa itu dimajukan lagi, bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, akan tetapi sudah boleh dilakukan cukup pada saat adanya ancaman serangan, artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Kesempatan untuk melakukan pembelaan yang diperluas sampai pada ketika serangan hendak dimulai ini, sangat menguntungkan bagi korban serangan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya. Oleh karena dia tidak perlu sampai menunggu benar-benar serangan secara obyektif telah



diwujudkan, tetapi baru akan dimulai saja sudahlah cukup. Hal ini memberi peluang lebih banyak bagi setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain yang terancam, tanpa menunggu bekerjanya kekuasaan Negara. Ditambahkannya perkataan “ancaman serangan” pada pasal 49 ayat (1) KUHP itu berhubung dengan pertimbangan bahwa wilayah Hindia Belanda (kini Indonesia) yang begitu luas, sedangkan aparat Negara ketika itu sangat terbatas tidaklah cukup untuk melakukan pengawasan dan perlindungan kepada semua penduduk yang begitu banyak, maka Negara memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada setiap orang untuk menjaga kepentingan hukumnya sendiri-sendiri.

Jika KUHP kita menyebutkan adanya ancaman serangan atau serangan, yang artinya orang sudah boleh melakukan pembelaan terpaksa sejak timbulnya/adanya ancaman serangan, pada saat serangan berlangsung sampai berakhirnya bahaya serangan. Tentang berakhirnya serangan haruslah diartikan secara luas, jangan diartikan jika secara fisik tidak ada serangan lagi. Oleh sebab obyek serangan itu adalah suatu kepentingan hukum (kepentingan hukum tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda), maka selama masih memungkinkan dapat mempertahankan kepentingan hukum secara langsung terhadap tiga kepentingan hukum, maka disitu serangan masih ada, yang artinya akan berakhir apabila mempertahankan kepentingan hukum itu tidak mungkin lagi secara langsung, dan pada saat itulah tidak dapat dilakukan lagi pembelaan terpaksa. Misalnya seorang pencuri telah berhasil membawa barang jarahanya keluar rumah dengan mobilnya. Ketika

itu pemilik mengetahui. Andaikata pemilik diam saja. Pada saat mobil itu tancap gas dari tempat itu, maka berakhirilah serangan. Akan tetapi bila si pemilik ini kemudian mengejarnya dengan mobil pula, maka serangan itu dianggap belum berakhir, sampai benar-benar si pemilik sudah kehilangan jejak si pencuri atau kemungkinan untuk mempertahankan kepentingan hukum terhadap serangan mengenai benda itu telah lenyap.

Bahwa pembelaan terpaksa dapat dilakukan sejak adanya ancaman serangan dan pada saat itu berlangsung, dan tidak dibenarkan sebelum atau sesudah berlangsungnya atau terhentinya serangan. Pertimbangan hukum dari suatu arrest Hoge Raad (22-12-1949) menyatakan bahwa “Terdakwa melepaskan tiga tembakan terhadap penyerangan, yang menggeletak dengan menggeram. Tujuh menit kemudian ia berdiri dengan terhuyung-huyung, sesudah mana terdakwa melepaskan tembakan yang mematikan. Pada tembakan yang terakhir tidak lagi terdapat pembelaan terpaksa, karena penyerangan sudah sementara waktu terhenti”.

Dari arrest tersebut diatas, tampak jelas bahwa perbuatan pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan pada saat bahaya dari serangan itu sedang atau masih berlangsung, apabila bahaya serangan terhenti, si penyerang telah terhuyung-huyung akibat tiga tembakan yang pertama, maka tembakan berikutnya tidak lagi termasuk pembelaan terpaksa, karena keadaan si penyerang sudah terhuyung-huyung adalah suatu keadaan yang menandakan tidak ada lagi nilai bahayanya bagi terdakwa, sehingga terdakwa tidak dibenarkan melepaskan tembakan keempat yang mematikan.

Mengenai syarat ketiga, ialah pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut Undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Disebutkan serangan yang bersifat melawan hukum, harus dilihat dari semata-mata perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin atau dasar batin si penyerang. Oleh karena itu orang boleh melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Misalnya terhadap serangan oleh orang gila. Bahkan pembelaan terpaksa juga boleh dilakukan terhadap serangan oleh orang yang melakukan serangan karena daya paksa ataupun juga keadaan darurat. Tetapi tidaklah mungkin terjadi pembelaan terpaksa terhadap pembelaan terpaksa.

Syarat bahwa serangan itu harus melawan hukum adalah sangat penting, mengingat banyak hal serangan terhadap suatu kepentingan hukum orang lain yang diperkenalkan, misalnya Polisi dengan menggunakan kekerasan memborgol pencuri, atau seorang bapak memukul anaknya yang nakal dengan maksud pendidikan. Dokter kandungan yang membedah (melukai) perut seorang ibu untuk menolong kelahiran bayi dari kandungannya.

Mengenai syarat yang keempat, bahwa tindakan terpaksa harus seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dari serangan yang melawan hukum, tidak secara eksplisit didapat dari rumusan Pasal 49 ayat (1), tetapi

secara terselubung dari rumusan itu. dalam doktrin hukum, lembaga pembelaan terpaksa ini menganut asas keseimbangan (*proposionaliteit*), artinya tindakan pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sudahlah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Tindakan pembelaan terpaksa sebatas apa yang diperlukan saja, tidak diperkenankan melampaui apa yang diperlukan.

Mengenai asas keseimbangan tidak dipersoalkan lagi, dalam praktik selalu menjadi ukuran bagi hakim untuk menetapkan ada tidaknya pembelaan terpaksa. Contohnya, Mahkamah Agung dalam pertimbangan suatu putusnya (No.89 K/Sip/1968, 9-10-1969) menyatakan bahwa “Membela diri dengan jalan menembak mati si penyerang bukanlah cara yang dimaksud oleh pasal 49 KUHP karena Mahkamah Agung, tidak mendapatkan keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh si korban yang mengganggu ketenangan rumah tangga terdakwa, ialah memanjat tiang rumah dari istrinya terdakwa dan memasukkan separuh badanya kedalam rumah itu serta membuka dua keping papan lantai dapur untuk masuk kerumah dan selanjutnya memanggil istrinya terdakwa dengan tindakan terdakwa yang menamakan pembelaan, ialah dengan sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh penyerang tersebut, bukanlah untuk menghalaukan serangan yang dilakukan oleh si korban itu

dapat dilakukan dengan menegor dahulu si korban tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah istri terdakwa”.

Sejalan dengan asas keseimbangan seperti yang dibicarakan diatas, lembaga pembelaan terpaksa juga menganut asas “*subsidiariteit*”, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya pada orang lain si penyerang, yang paling ringan mana sudahlah cukup untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam oleh adanya serangan atau ancaman serangan oleh orang lain itu.

Dalam hubungan antara upaya yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya ini dengan sikap batin si pembela terpaksa adalah sangat erat. Artinya maksud orang yang menggunakan upaya pembelaan terpaksa ditujukan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya itu saja, tidak diperkenankan melebihinya. Sebagaimana pada contoh diatas, dibacoknya si penyerang harus sekedar dengan maksud nyawanya selamat. Jadi apabila si penyerang cukup dilumpuhkan dengan satu bacokan saja, dengan satu bacokan sudah dapat dipastikan nyawanya selamat, misalnya si penyerang telah ambruk, maka tidak diperkenankan membacok berikutnya sampai mati. Jika dilakukan juga, maka pada bacokan berikutnya tidak lagi terjadi pembelaan terpaksa, dan dia harus bertanggung jawab pada bacokan berikutnya itu.

Mengenai syarat kelima, sebagaimana diatas telah diterangkan, adalah menyangkut macam atau bidang apa yang boleh dilakukan pembelaan

terpaksa, ialah bidang-bidang: badan/fisik, kehormatan kesusilaan (seks) dan bidang harta benda. Diluar bidang-bidang itu tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa, misalnya kehormatan nama baik atau penghinaan.

**E. Pengertian, Perbedaan, Persamaan Pembelaan Diri (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)**

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dirumuskan dalam KUHP Pasal 49 ayat (2), yang rumusnya adalah(Chazawi, 2002:50):

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Dari perkataan “pembelaan terpaksa” dalam kalimat “pembelaan yang melampaui batas” sudah dapat dimengerti bahwa pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini ada bagian yang sama dengan pembelaan terpaksa KUHP Pasal 49 ayat (1).

Persamaanya ialah:

1. Pada kedua-duanya ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda). Juga pada kedua-duanya, melakukan perbuatan pembelaan memang dalam keadaan yang terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

2. Pada kedua-duanya pembelaan itu ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Sedangkan Perbedaannya ialah :

1. Bahwa perbuatannya, perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan yang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ialah perbuatan apa yang menjadi pilihannya sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan. Misalnya seorang menyerang lawannya dengan pecahan botol, yang sebenarnya dapat dilawan dengan sepotong kayu (*noodweer*), tetapi karena kegoncangan jiwa yang hebat dilawan dengan menembaknya (*noodweer exces*).
2. Bahwa dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan pembelaan hanya dapat dilakukan pada ketika adanya ancaman serangan atau serangan sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang

melampaui batas, perbuatan pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.

3. Tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa oleh karena kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya, jadi merupakan alasan pembeda. Dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sedangkan tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa yang melampaui batas oleh karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri si pembuat, jadi merupakan alasan pemaaf. Dasar tidak dipidanya si pembuat dalam pembelaan yang melampaui batas terletak pada diri orangnya, dan bukan pada perbuatannya.

Apa yang dimaksud dengan melampaui batas adalah melampaui batas apa yang perlu, dan boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada. Keistimewaan ini pada dasarnya merupakan perkecualian dari pembelaan darurat pada ayat pertama, yang terletak pada kegoncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*).

Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang lain atau orang yang diserang, pengaruh batin mana bisa terwujud rasa marah yang sangat, rasa jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan lain-lainya, yang dalam keadaan ini dapat dimaklumi dan dimengerti oleh semua orang, apabila orang itu melakukan perbuatan yang melebihi dari sepanjang yang perlu untuk pembelaan atas serangan atau ancaman serangan terhadapnya. Dalam keadaan kegoncangan



jiwa yang hebat itu, orang tidak dapat dan tidak sempat memikirkan upaya lain yang lebih layak dan seimbang dengan serangan, pembelaan itu tampak seperti gerakan spontan. Misalnya seorang pencopet yang lari terbirit-birit, diteriaki maling dan dikejar serta dipukuli ramai-ramai oleh puluhan orang, karena rasa ketakutan akan mati terbunuh, maka dia mengambil kayu didekatnya dan memukulkan kearah pengejar yang terdekat, kena muka dan pecah salah satu biji matanya (luka berat). Si pencopet ini tidak dapat dipidana atas perbuatannya itu, karena dia melakukannya dalam rangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Akan tetapi dia tetap dapat dituntut dan dipidana karena perbuatannya melakukan pencurian (mencopet) tadi.

Dalam contoh diatas, orang-orang mengejar dan memukul pencopet tadi bukanlah termasuk pembelaan terpaksa, karena serangan sebetulnya telah terhenti ketika pencopet itu telah selesai mencopet korban dan melarikan diri. Para pengejar dan pengeroyok juga tidak dapat mendasarkan diri pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena tidak ada alasan rational (masuk akal) yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat oleh adanya perbuatan mencopet.

Contoh lain yang sangat tepat diberikan oleh Schravendjik sebagai berikut: seorang laki-laki secara diam-diam masuk kamar tidur seorang gadis dengan maksud hendak bersetubuh dengan dia. Pada saat laki-laki tersebut meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia. Dalam situasi yang demikian terjadilah goncangan jiwa antara amarah, bingung dan ketakutan

yang hebat sehingga dia lupa berteriak minta tolong kepada penghuni lainnya, dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau didekatnya dan ditikamnya laki-laki itu. Dalam contoh ini tikaman pisau oleh si gadis telah melampaui batas apa yang perlu dari serangan laki-laki berupa meraba-raba tubuh si gadis.

Oleh sebab adanya keguncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukan *noodweer exces* ini kedalam alasan pemaaf (*fait d'excuse*) karena menghapuskan unsur kesalahan pada diri si pembuat, yang berbeda dengan *noodweer* sebagai alasan pembenar yang menghilangkan sifat tercelanya perbuatan.

Di dalam rumusan KUHP Pasal 49 ayat (2) dapat disimpulkan penyebab guncangan jiwa yang hebat itu ialah oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Jadi disini ada hubungan kausal (*causal verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat. Serangan atau ancaman serangan yang langsung bagaimana atau apa ukuran serangan atau ancaman serangan yang langsung dapat menjadi penyebab kegoncangan yang hebat itu? Tidaklah dapat ditentukan secara umum, melainkan berdasarkan kasus peristiwanya, apakah dari peristiwa konkrit itu menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya dapat langsung menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat ataukah tidak? Jadi disini bersifat kasuistis. Kegoncangan jiwa yang hebat harus dilihat pada akal pikiran orang pada umumnya dalam kasus konkrit tertentu. Apabila menurut akal pikiran orang

normal pada umumnya serangan atau ancaman serangan itu dapat menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat, maka disitu terdapat kegoncangan jiwa yang hebat.

Sedangkan kapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dapat dilakukan, ialah sepanjang jiwa tersebut masih dalam kegoncangan yang hebat, walaupun serangan itu telah berahir. Tetapi tidaklah dapat dilakukan apabila ancaman serangan itu belum ada sama sekali, misalnya seorang takut akan diserang, maka dia menyerang duluan. Hal ini ternyata dalam suatu pertimbangan dari suatu arrest H.R (8-2-1932) yang menyatakan bahwa “seorang yang takut akan diserang ia belum diperkenankan untuk menyerang dahulu”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan metodologi ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui suatu gambaran yang menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran – ajaran ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar – dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar – dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum.

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Studi Kasus (*Case Study*). Penelitian Normatif ini adalah penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan Studi Kasus (*Case*

Study) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata, tata negara dan lain-lain)(Fajar & Achmad, 2015:191).

## **B. Bahan Penelitian**

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bilamana dibutuhkan maka juga akan menggunakan bahan non hukum.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, serta catatan-catatan yang terkait dan mengikat dalam penelitian ini(Fajar & Achmad, 2015:157). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya, yaitu: hakim, praktisi hukum, dan akademisi.

### 3. Bahan Non Hukum,

Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi preskriptif, dikarenakan peneliti akan menganalisis apakah penerepan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl telah sesuai dengan KUHP Pasal 49 tersebut.

### **D. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum (Fajar & Achmad, 2015:160). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi :

#### 1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah KUHP Pasal 49 dan Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl. untuk menemukan jawaban tentang perbuatan seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pembelaan diri yang akan dihubungkan dengan Pasal 49 KUHP serta ada tidaknya unsur pembelaan diri (*noodweer*) dalam kasus Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl.

## **E. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data-data yang valid, akan dilakukan dengan cara: Mempelajari kasus serta Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl dan Pasal 49 KUHP. Peneliti

mendapatkan serta mempelajari kasus dan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl melewati website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ada di Pengadilan Negeri Magelang, yang akan di kaitkan dengan Pasal 49 KUHP dan akan menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

3. Membaca buku keputakaan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari interview/wawancara terhadap responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Jaksa Kejaksaan Negeri Magelang, Advokat, dan Akademisi hukum, Serta dari bahan hukum yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang,

4. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Akademisi, Praktisi Hukum, dan Hakim.

5. Tahapan Akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **F. Metode Analisis Data**

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua



data terkumpul baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan (Soerjono Soekanto, 2007).

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode Induktif, yaitu berangkat dari putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl yang akan dianalisa dan dikaitkan dengan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri sehingga akan menemukan suatu jawaban perbuatan yang dapat disebut sebagai pembelaan diri serta ada tidaknya unsur pembelaan diri dari kasus Nomor 44/Pid.B/2017/Pn.Mgl yang akan dilaporkan sebagai skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Perbuatan Seseorang Yang Dapat Dikatakan Sebagai Pembelaan Diri  
(*Noodweer*)

Dapat diketahui bahwa perbuatan seseorang dapat disebut sebagai perbuatan pembelaan diri (*noodweer*) yang sesuai dengan rumusan KUHP Pasal 49 jika :

- a) Perbuatanya hanya dilakukan jika dalam keadaan terpaksa sekali, atau tidak ada kesempatan untuk menghindarkan diri dari akibat yang lebih buruk bagi korban.,
- b) Harus ada serangan yang melawan hak, dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba dan pembelaan darurat juga dapat dilakukan saat itu juga.,
- c) Perbuatan pembelaan diri tidak ditujukan ke arah organ vital seseorang, sehingga dapat menyebabkan hal buruk bagi korban, seperti kematian.,
- d) Pembelaan tidak dilakukan dengan tujuan untuk membalas serangan dari orang lain. ,

- e) Sebisa mungkin, jika serangan telah usai, maka diharapkan untuk menyelamatkan diri atau lari untuk terhindar dari serangan selanjutnya.,
  - f) Pembelaan hanya boleh dilakukan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 49, yaitu hanya terhadap keselamatan badan, kehormatan dan harta kekayaan.
2. Unsur Ada Tidaknya Pembelaan Diri (*Noodweer*) Terhadap Putusan Perkara Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl
- Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak masuk sebagai perbuatan pembelaan diri yang sesuai rumusan KUHP Pasal 49 dengan alasan:
- a) Tidak ada keseimbangan antara serangan dengan perlawanan.,
  - b) Terdakwa tidak memilih untuk lari atau menyelamatkan diri dari serangan, namun malah melawan korban dengan pisau sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.,
  - c) Bukan merupakan perlindungan terhadap “hak” si terdakwa.,
  - d) Perlawanan yang dilakukan terdakwa tidak lain untuk tujuan membalas serangan pukulan yang dilakukan korban.

## **B. Saran**

1. Untuk penerapan KUHP Pasal 49 memang tidak mudah, untuk itu diharapkan aturan yang ada didalam KUHP tentang pembelaan diri (*Noodweer*) lebih diperjelas lagi sehingga ketika hakim akan

memutus perkara tidak kesulitan untuk menerapkan pasal tersebut jika terjadi suatu kasus tentang pembelaan diri.

2. Perlu diadakan sosialisasi mengenai KUHP Pasal 49 ini kepada masyarakat awam, sehingga tidak menjadikan masyarakat untuk melakukan tindakan yang menyebabkan mereka terkena hukuman pidana khususnya padahal bermaksud untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. (Pt Raja Grafindo Persada, Ed.) (1st Ed.). Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Pustaka Pelajar, Ed.) (Iii). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johny Krisnan. (2008). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Universitas Diponegoro Semarang.
- Marpaung, L. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. (Sinar Grafika, Ed.) (3rd Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, B. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. (Ghalia Indonesia, Ed.) (7th Ed.). Yogyakarta.
- Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, S. (N.D.). Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. *Usu Law Jurnal*, 4, 142–155.
- Roy Roland Tabaluyan. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp. *Lex Crimen*, 6, 29.
- Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. (Penerbit Universitas Indonesia, Ed.) (1st Ed.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. (Yayasan Sudarto, Ed.) (2nd Ed.). Semarang: Yayasan Sudarto.
- Widnyana, I. M. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. (Pt Fikahati Aneska, Ed.) (1st Ed.). Jakarta: Pt Fikahati Aneska.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Magelang Nomor:  
44/Pid.B/2017/PN.Mgl

### TESIS

- Johny Krisnan. (2008). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Universitas Diponegoro Semarang.

## **JURNAL**

Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, S. (n.d.). Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. *Usu Law Jurnal*, 4, 142–155.

Roy Roland Tabaluyan. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 6, 29.